



Ny. WIDJANARTI, SH

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KOTA PASURUAN**

**SK. Menteri Kehakiman R.I. Nomor : C - 66 HT.03.01 Th. 1993
Tanggal 18 Maret 1993**

**SK. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 22 - XI - 1994 Tanggal 10 Maret 1994**

Akta Tanggal : 21 JULI 2011

N o m o r : - 29 -

SALINAN

PENDAMPIL ANGGARAN BAGAS TAYASAI

POKOK PEMERIKHA WANGUNAN ARIFIN

**Jl. Panglima Sudirman Nomor 176 Pasuruan
Telp. (0343) 427671, 425741 Fax. (0343) 425741**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
PONDOK PESANTREN SYAMSUL ARIFIN**

Nomor : 29.-

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 (duapuluh satu) -
Juli 2011 (duaribu sebelas). -----

Pukul 14.35 (empatbelas lewat tigapuluh lima menit) -
Waktu Indonesia Barat. -----

- Menghadap kepada saya, Nyonya WIDJANARTI, Sarjana -
Hukum, Notaris di Kota Pasuruan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang -
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta -
ini : -----

1. Nyonya Hajjah AMANAH, lahir di Pasuruan, pada ----
tanggal 01 (satu) Januari 1948 (seribu sembilan----
ratus empatpuluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, -
Kecamatan Kraton, Desa Pukul, Dusun Krajan I, ----
Rukun Warga (RW) 001, Rukun Tetangga (RT) 004; ---
Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 121521 410148 0040; -----
berlaku hingga seumur hidup. -----

2. Tuan Kiai Haji SAIFULLOH DAMANHURI, lahir di ----
Pasuruan, pada tanggal 11 (sebelas) Nopember 1962-
(seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Pukul,-
Dusun Krajan I, Rukun Warga (RW) 001, Rukun -----
Tetangga (RT) 004; Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 351416 111162 0020; -----
berlaku sampai dengan tanggal 11 (sebelas) -----



1. 1912 / 2011
Nopember 2013 (duaribu tigabelas).

3. Tuan Haji SHONHAJI DAMANHURI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 01 (satu) Agustus 1968 (seribu sembilanratus enampuluh delapan). Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Pukul, Dusun Pukul, Rukun Warga (RW) 001, Rukun Tetangga (RT) 004; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3514160108680007; berlaku sampai dengan tanggal 01 (satu) Agustus 2016 (duaribu enabelas).

4. Tuan Haji CHOIRON, lahir di Pasuruan, pada tanggal 26 (duapuluh enam) Januari 1972 (seribu sembilanratus tujuh puluh dua). Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Pukul, Dusun Krajan I, Rukun Warga (RW) 001, Rukun Tetangga (RT) 004; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 351416 260172 0001; berlaku sampai dengan tanggal 26 (duapuluh enam) Januari 2014 (duaribu empatbelas).

5. Tuan Haji ACHMAD MUZAYYIN, lahir di Pasuruan, pada tanggal 05 (lima) Mei 1961 (seribu sembilanratus enampuluh satu). Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Pukul, Rukun Warga (RW) 004, Rukun Tetangga (RT) 003, Karya Bakti; Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 351416 050561 0002; berlaku sampai dengan tanggal 05 (lima) Mei 2015 (duaribu limabelas).



5. **Tuan UMAR FARUQ**, lahir di Pasuruan, pada tanggal -
21 (duapuluh satu) Januari 1993 (seribu sembilan--
ratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Fukul, Dusun ----
Krajan, Rukun Warga (RW) 001, Rukun Tetangga ----
(RT) 004; Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3514162101930002; -----
berlaku sampai dengan tanggal 21 (duapuluh satu) -
Januari 2016 (duaribu enambelas). -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Para penghadap tersebut diatas menerangkan -----
terlebih dahulu : -----

- Bahwa berdasarkan akta tanggal 19 (sembilanbelas) -
Desember 2002 (duaribu dua), Nomor : 12, bertalian --
dengan Akta Pembetulan tanggal 18 (delapanbelas) ----
Nopember 2003 (duaribu tiga), Nomor : 56, keduanya --
dibuat dihadapan saya, Notaris, telah didirikan ----
YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAMSUL ARIFIN berkedudukan--
di Kabupaten Pasuruan, anggaran dasar mana telah ----
mesperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --
Keputusan Nomor : C-165.HT.01.02.TH 2004, tanggal ---
06 (enam) April 2004 (duaribu empat), yang untuk ----
selanjutnya disebut "Yayasan". -----

- Bahwa salah satu Pembina Yayasan yaitu Tuan Kiai --
Haji DAMANHURI UMAR telah meninggal dunia pada -----
tanggal 20 (duapuluh) Maret 2005 (duaribu lima). ----
demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian, ----
Nomor : 470/131/424.16.2001/2011, tanggal 17 (tujuh--

belas) Juli 2011 (duaribu sebelas), sedangkan -----
Pengawas Yayasan yaitu Tuan HASANI NUR meninggal ----
dunia pada tanggal 18 (delapanbelas) Oktober 2010 ---
(duaribu sepuluh), demikian berdasarkan Surat -----
Keterangan Kematian, Nomor : 470/133/424.16.2001/2011
tanggal 17 (tujuhbelas) Juli 2011 (duaribu sebelas).-
keduanya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pukul, -----
Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. -----

- Bahwa terhitung sejak ditandatangani akta ini ----
Sekretaris Yayasan yaitu Tuan Haji SHONHAJI DAMANHURI
tersebut diatas menyatakan mengundurkan diri dari ---
Yayasan dan akan digantikan oleh Tuan UMAR FARUQ ----
tersebut diatas. -----

- Bahwa selanjutnya para penghadap tersebut diatas --
telah setuju dan sepakat untuk merubah anggaran dasar
Yayasan diantaranya sebagai berikut : -----

- a. Menambah bidang kegiatan Yayasan; -----
- b. Penggantian Pengawas Yayasan yaitu Tuan HASANI NUR
yang telah meninggal dunia dan digantikan oleh ---
Tuan Haji ACHMAD MUZAYYIN; -----
- c. Menyetujui pengunduran diri Sekretaris Yayasan ---
yaitu Tuan Haji SHONHAJI DAMANHURI dan digantikan-
oleh Tuan UMAR FARUQ; -----
- d. Merubah dan menetapkan susunan Pembina, Pengurus -
dan Pengawas Yayasan; -----

-- Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka penghadap-
bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan -
ini menyatakan merubah Anggaran Dasar Yayasan sebagai
berikut : -----

1. Menambah Kegiatan Yayasan sehingga Pasal 3 -----

Anggaran Dasar Yayasan menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3. -----

-- Untuk mencapai maksiud dan tujuan tersebut, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Sosial : -----

- a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. -----
- b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Playgroup, Taman Kanak-Kanak, kursus-kursus, pelatihan dan keterampilan. -----
- c. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental. -----
- d. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda. -----
- e. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik Dan Laboratorium. -----
- f. Melakukan penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. -----
- g. Melakukan pembinaan olah raga. -----
- h. Melakukan pengembangan dibidang seni dan kebudayaan. -----
- i. Studi banding dibidang pengetahuan dan teknologi. -----

2. Dibidang Keagsmaan : -----

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan sarana -----

ibadah.

- b. Menyelenggarakan pendidikan agama, pondok pesantren dan madrasah.
- c. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- d. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.
- e. Menyelenggarakan manasik untuk ibadah haji dan umroh.
- f. Melaksanakan syiar keagamaan.
- g. Studi banding keagamaan.

2. Merubah susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

A. P E M B I N A :

- Nyonya Hajjah AMANAH tersebut.

B. P E N G U R U S :

Ketua : Tuan Kiai Haji SAIPULLOH DAMANHURI tersebut.

Sekretaris : Tuan UMAR FARUQ tersebut.

Bendahara : Tuan Haji CHOIRON tersebut.

C. P E N G A W A S :

- Tuan Haji ACHMAD MUZAYYIN tersebut.

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina setelah akta perubahan Anggaran Dasar ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

-- Pengurus Yayasan dan saya, Notaris baik bersama--

sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain. -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi -
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-
kedudukan, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan. -----

-- Akhirnya para penghadap tersebut menyatakan dengan
ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap-
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya. -
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ---
tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diselesaikan di Pasuruan, pada hari. --
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas. ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **TEGUH IMANIWISASONOHADI**, Sarjana Hukum, -----
lahir di Pasuruan, pada tanggal 07 (tujuh) Agustus
1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh lima), -----
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota -----
Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan -----
Petamanan, Rukun Warga (RW) 007, Rukun Tetangga --
(RT) 002, Perumahan Sunan Ampel D-10. -----
2. Nyonya **ATIK WAHYUNINGSIH**, lahir di Pasuruan, -----
pada tanggal 11 (sebelas) Januari 1978 (seribu ---

sembilanratus tujuh puluh delapan), pegawai -----
Notaris, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, -----
Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Bugul Kidul, -----
Rukun Warga (RW) 004, Rukun Tetangga (RT) 010, ---
Jalan Anggur VI H4-56, sebagai saksi-saksi, -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris, selesai -----
dibacakan kepada para penghadap dan para saksi -----
tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh --
para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, -----
Notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan tanpa coretan, tambahan -----
maupun gantian. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

21 JUL 2011



(Nyonya WIDJANARTI, S.H)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8262.AH.01.05.Tahun 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nyonya Widjanarti, SH nomor 335/NW/IX/2011 tanggal 22 September 2011 perihal permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diterima tanggal 02 Desember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.III-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-165.HH.01.02.TH 2004 tanggal 06 April 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar :

**YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAMSUL ARIFIN
NPWP : 02.313.410.9-624.000**

berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Widjanarti, SH berkedudukan di Kota Pasuruan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**ADR. ADR. AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001**